

BAB X

KAJIDAH PELAKSANAAN DAN MASA TRANSISI

10.1 KAJIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada 9 Desember 2015.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan merupakan pedoman dalam RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2016-2021 perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021 mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 sebagai dasar penyusunan dokumen rencana dan melaksanakan program pembangunan.
2. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan pelaksanaan harian Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Bupati Ogan Komering Ulu Timur dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021 dengan sebaik-baiknya;
4. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai



dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD);

5. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021 dengan Rencana Strategis satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Rencana Kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
6. Penyusunan RKPDP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu dari Musrenbang Desa/kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021, evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD.
 - b. Kepala Bappeda Ogan Komering Ulu Timur menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
 - c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.
 - d. Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD masing-masing.
 - e. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah periode berikutnya.

10.2 PROGRAM TRANSISI

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2005 – 2025, maka dapat disusun rancangan program indikatif satu tahun dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masa bakti 2016 – 2021.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan nasional tahun 2021 (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun



2021 serta dengan mengingat waktu yang sangat sempit bagi Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah secara langsung Tahun 2021 nanti, untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2020 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, maka Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sesuai dengan jadwal dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2021 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2021.

Selanjutnya Kepala Daerah Terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan secara langsung Tahun 2021 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 yang sudah disusun untuk pelaksanaan pembangunan nasional yang lebih baik.

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dapat menggunakan RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016 – 2021 ini sebelum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2020 disusun.



BAB XI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 - 2021 menjadi pendorong untuk mewujudkan visi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menuju “Yakin Ogan Komering Ulu Timur Lebih Baik, Aman, Nyaman Tanpa Jalan Berlubang. RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2016 - 2021 akan menjadi pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang lebih terarah dan terpadu dengan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan Pembangunan Nasional.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam mewujudkan misi kabupaten Ogan Komering Ulu Timur akan sangat tergantung pada komitmen dan peran aktif stakeholders pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diwujudkan dalam bentuk komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis, konsistensi kebijakan pemerintah daerah, keterpihakan pembangunan kepada rakyat, peran serta seluruh lapisan masyarakat dan antisipatif dalam menjaga keberlangsungan dan keseimbangan pembangunan daerah.

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. M. KHOLID MD, S.Sos, M.Si